

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS,
INTENSITAS ASET TETAP DAN *LEVERAGE* TERHADAP
MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020**

Ni Wayan Lusy Puspita Dewi¹
I Nyoman Kusuma Adnyana MP²
I Made Sudiartana³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: kusumamahaputra1967@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of company size, profitability, fixed asset intensity and leverage on the tax management. The population in this study is the manufacturing companies on the Indonesia Stock Exchange. Determination of the sample using purposive sampling technique, in order to obtain a total sample of 72 companies with observation data for 3 years so that the data used is 216 data. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that company size, fixed asset intensity and leverage had no effect on the tax management, while profitability had a negative effect on the tax management.

Keywords: *Company Size, Profitability, Fixed Asset Intensity and Leverage.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang sedang mengalami perkembangan menuju kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan dan memelihara stabilitas perekonomian keamanan dan situasi politik, maupun pengembangan sumber daya alam dan manusia (Nisa,2019, <https://www.liputan6.com>). Pembangunan nasional memerlukan dana yang besar, dimana salah satu pendapatan negara yang paling besar berasal dari sektor pajak.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui website Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara sesuai dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 sampai dengan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Berdasarkan APBN Tahun 2017-2020

Tahun	Pendapatan Negara			Jumlah/triliun (Rp)
	Penerimaan Perpajakan (Rp)	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp)	Penerimaan Hibah (Rp)	
2017	1.343,5	311,2	11,6	1.666,3
2018	1.618,1	275,4	1,2	1.894,7
2019	1.546,1	409,0	5,5	1.960,6
2020	1.285,1	343,8	18,8	1.647,7

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Penerimaan pajak yang mengalami penurunan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan akibat terdampak oleh pandemi virus corona yang melanda seluruh wilayah di Indonesia, sehingga wajib pajak melakukan manajemen pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkannya. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen (Mangoting dalam Pratiwi, 2013). Menghindari pelanggaran norma perpajakan dan penghindaran pajak maka manajemen pajak harus dilakukan dengan baik dan sesuai undang-undang yang berlaku.

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Nurjanah dan Diatmika (2017) menunjukkan hasil Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah (2020) menunjukkan hasil Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.

Selain ukuran perusahaan, menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh Return on Assets (ROA) dapat memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan akan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan), hal tersebut ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan untuk menentukan besar kecilnya beban pajak yang akan dibayarkan (Richardson dan Lanis, 2007). Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurjanah dan Diatmika (2017), Sinaga dan Sukartha (2018) menunjukkan hasil Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Aryanti (2019) dan Afifah (2020) menunjukkan hasil Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.

Intensitas aset tetap juga dapat mempengaruhi manajemen pajak sebuah perusahaan. Intensitas aset tetap berpengaruh karena di dalam aset tetap terdapat adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Sabli dan Noor, 2012). Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afifah (2020) menunjukkan hasil Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Darmadi (2013) dan Kurniawan (2019) menunjukkan hasil Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.

Cara lain yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan adalah *leverage*. Ini dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang, perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam

pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menyatakan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurjanah dan Diatmika (2017), Sinaga dan Sukartha (2018) menunjukkan hasil *Leverage* berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Asnawati dan Nurdyastuti (2019), Wardani dan Adiwijaya (2020) menunjukkan hasil *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Cash Effective Tax Rate*.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teory Agency

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Hapsari, 2011). Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh agency problem. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer sebagai agent menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak.

Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin meningkat jumlah produktifitas perusahaan tersebut begitupun sebaliknya, hal tersebut digunakan menentukan ukuran perusahaan. Tingkat jumlah pembayaran pajak yang akan disetorkan oleh perusahaan akan ditentukan oleh besar atau kecilnya ukuran perusahaan tersebut serta tingkat pendapatan yang diperoleh. Ardyansah (2014) menyatakan bahwa perencanaan pajak yang baik dan praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk manajemen pajak yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Sukartha (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dan Diatmika (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Adiwijaya (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan Aryanti (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan Afifah (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka manajemen pajak akan semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai

berikut.:

H₂ : Profitabilitas Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak.

Dalam teori agensi, depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Dengan memanfaatkan adanya depresiasi, manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk tercapainya kompensasi kinerja manajer yang diinginkan. Penelitian yang dilakukan Darmadi (2013) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃ : Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Pajak.

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk pendanaan guna mendapat benefit berupa biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer akan mendapat keuntungan peningkatan kompensasi. Biaya hutang yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak. Penelitian yang dilakukan Darma dan Ardiana (2016) menunjukkan hasil leverage berpengaruh negatif terhadap cash effective tax rate. Penelitian yang dilakukan Wardani (2018) menunjukkan hasil Leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan Asnawati dan Nurdyastuti (2019) menunjukkan hasil leverage berpengaruh negatif terhadap cash effective tax rate Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₄ : Leverage Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 yang berjumlah 194 perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan kriteria sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2018-2020, perusahaan yang mengalami laba selama tiga tahun berturut-turut, perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan lengkap dan menggunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporan keuangannya sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 72 perusahaan dengan data observasi selama 3 tahun sehingga data yang digunakan adalah 216 data. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu ukuran perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut Hartono (2015:282) ukuran

perusahaan dapat dihitung dengan *Logaritma natural (Ln)* dari aset yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset} \dots\dots\dots(1)$$

Profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Dalam penelitian ini profitabilitas perusahaan diukur dengan menggunakan Return on Assets (ROA), karena *Return on Assets (ROA)* dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dengan menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya, sehingga investor dapat melihat seberapa efektif sebuah perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya (Susilowati et al. (2018). Pengukuran ROA mengacu pada penelitan Ardyansah (2014) yang dirumuskan ke dalam:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sesudah Pajak}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(2)$$

Intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap dapat menunjukkan bagaimana efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aset tetap yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Dalam penelitian ini intensitas aset tetap menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(3)$$

Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Leverage digunakan untuk menggambarkan total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Leverage dalam penelitian ini diproxy dengan rasio hutang perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang ($\text{debt} = D$) dibagi dengan total aktiva. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pengukuran tingkat hutang perusahaan dapat diukur dengan cara:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(4)$$

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR). Tarif pajak efektif perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(5)$$

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda ditunjukkan dengan persamaan berikut.

$$\text{MP} = \alpha + \beta_1\text{UP} + \beta_2\text{PR} + \beta_3\text{IAT} + \beta_4\text{LE} + e \dots\dots\dots(6)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UP	212	25,95	32,27	28,7267	1,49964
ROA	212	,00	,20	,0729	,04596
IAT	212	,01	,77	,3825	,18267
LEV	212	,07	,83	,3584	,17351
MP	212	,05	,37	,2467	,04940
Valid N (listwise)	212				

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,192	,065		2,941	,004
	UP	,002	,002	,059	,804	,423
	ROA	-,185	,082	-,172	-2,264	,025
	IAT	,016	,019	,058	,823	,411
	LEV	,019	,021	,066	,881	,379

a. Dependent Variable: MP

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat diperoleh persamaan dari regresi linier berganda sebagai berikut :

$$MP = 0,192\alpha + 0,002UP - 0,185ROA + 0,016IAT + 0,019LEV$$

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Test Statistic sebesar 0,057 sedangkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,085. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi berdistribusi normal karena Asymp. Sig. (2-tailed) 0,085 lebih besar dari alpha 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai tolerance dari variabel bebas (independen) > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikansi yaitu: 0,279, 0,120, 0,214 dan 0,186 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* dalam penelitian ini adalah 1,998, untuk n = 212 dan k = 4 maka diperoleh nilai du sebesar 1,8163. Nilai 4 - du sebesar 4 - 1,8163 = 2,1837. Oleh karena itu nilai *Durbin Watson* berada pada du < dw < 4 - du atau 1,8163 < 1,998 < 2,1837, dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,226 ^a	,510	,330	,04858

a. Predictors: (Constant), LEV, IAT, UP, ROA

b. Dependent Variable: MP

Berdasarkan Tabel 7 di atas menyajikan nilai koefisien determinasi (AdjustedR2) adalah 0,330 atau sebesar 33 persen. Hal ini berarti manajemen pajak mampu dijelaskan sebesar 33% oleh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas asset tetap dan leverage. Sedangkan sisanya 67% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Uji kelayakan model (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,026	4	,007	2,790	,027 ^b
	Residual	,489	207	,002		
	Total	,515	211			

a. Dependent Variable: MP

b. Predictors: (Constant), LEV, IAT, UP, ROA

Berdasarkan Tabel 8 di atas diperoleh nilai signifikansi 0,027 yang lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dikatakan fit atau layak untuk menguji data selanjutnya.

Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,192	,065		2,941	,004
	UP	,002	,002	,059	,804	,423
	ROA	-,185	,082	-,172	-2,264	,025
	IAT	,016	,019	,058	,823	,411
	LEV	,019	,021	,066	,881	,379

a. Dependent Variable: MP

Berdasarkan Tabel 5.9 dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel ukuran perusahaan (X_1) sebesar 0,804 dengan nilai signifikansi sebesar 0,423 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,002. Hal ini berarti ukuran perusahaan (X_1) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y). Sehingga hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak (Y) ditolak.

- 2) Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel profitabilitas (X_2) sebesar -2,264 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,185. Hal ini berarti profitabilitas (X_2) berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak (Y). Sehingga hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak (Y) diterima.
- 3) Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel intensitas aset tetap (X_3) sebesar 0,823 dengan nilai signifikansi sebesar 0,411 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,016. Hal ini berarti intensitas aset tetap (X_3) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y). Sehingga hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak (Y) ditolak.
- 4) Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel *leverage* (X_4) sebesar 0,881 dengan nilai signifikansi sebesar 0,379 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,019. Hal ini berarti *leverage* (X_4) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y). Sehingga hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak (Y) ditolak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t , variabel ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar 0,804 dengan nilai signifikansi sebesar 0,423 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dan hipotesis pertama yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak ditolak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil, salah satunya berdasarkan total asset (Suwito, 2005). Semakin besar jumlah asset yang dimiliki, maka semakin baik pula prospek perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Manajemen pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, perusahaan kecil juga memiliki kesempatan yang sama, karena perhitungan beban pajak yang dilakukan berdasarkan dengan laba yang dihasilkan, bukan total asset yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah (2014), Ridlwan (2016) dan Azura (2020) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t , variabel profitabilitas memiliki t hitung sebesar -2,264 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dan hipotesis kedua yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak diterima.

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset maupun penggunaan modal. Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryanti (2019) dan Afifah (2020) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel intensitas aset tetap memiliki t hitung sebesar 0,823 dengan nilai signifikansi sebesar 0,411 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dan hipotesis ketiga yang menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak ditolak.

Terdapat indikasi bahwa pada perusahaan manufaktur terdapat banyak aset tetap yang habis umur ekonomisnya. Ketika suatu perusahaan membeli aset dengan umur di atas satu tahun, perusahaan menyusutkan aset tersebut sepanjang waktu penggunaannya. Maka perusahaan tidak memperhitungkan biaya penyusutan dikarenakan telah habis umur ekonomis aset tetap. Perusahaan membuat kebijakan terhadap penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan koreksi fiskal terhadap aset tetap dalam perlakuan perhitungan pajak terhutang untuk tahun pajak tersebut. Sehingga mengakibatkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015), Wardani (2018) dan Aryanti (2019) yang menyatakan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel *leverage* memiliki t hitung sebesar 0,881 dengan nilai signifikansi sebesar 0,379 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dan hipotesis keempat yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak ditolak.

Rasio *leverage* adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial perusahaan baik pinjaman jangka panjang atau jangka pendek dan sejauh mana kemampuan perusahaan mengelola utang untuk penghasilan perusahaan. Penyebab tidak berpengaruhnya *leverage* terhadap manajemen pajak disebabkan karena semakin tinggi hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran manajemen pajak, hal tersebut dikarenakan adanya pajak peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Hutang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Perusahaan sampel memiliki hutang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga / kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan 18 ayat 3. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015), Sadewo (2017), Azura (2020) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab selanjutnya, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan yakni sebagai berikut :

- 1) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020..

- 2) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- 3) Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- 4) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Mutia Dianti. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. RESEARCH ARTICLE published: 31 January 2020 doi: 10.21070/jas.v4i1.398
- Amelia, Vicky. 2015. Amelia (2015), Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*. Fakultas Ekonomis dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Aryanti, Ellena Sukma. 2019. Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2017. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019
- Ardyansah, Danis. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate*. *Diponegoro Journal Of Accounting*
- Astari, Novi. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Pofitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.